



### POLA BAGI HASIL, HARGA PRODUKSI, DAN DISTRIBUSI LABA: PERSPEKTIF *POLITICAL ECONOMY OF ACCOUNTING* (STUDI PETANI GARAM DI KARANGANYAR)

M. Alfaroby, Bambang Haryadi\*

Program Studi S-1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura  
Jl. Raya Telang, Kabupaten Bangkalan 69162

\*Corresponding author: bambang.haryadi@trunojoyo.ac.id

#### Abstract

*One of the problems of the salt production business in Karanganyar is someone who owns land. The main problem of the prolonged salt business is the problem of persistently low prices below the cost of production. Until now, the chaotic price of salt has not been overcome by the government. Farmers as helpless parties find it difficult to overcome these problems, especially farmers who work the land alone with the Cooperation system. This research aims to assess the cooperation of salt business profit sharing carried out in Karanganyar Village, Sumenep Regency. The research method used is qualitative with a critical analysis paradigm from the perspective of the Political Economy of Accounting (PEA). The results showed that the pattern of profit sharing is fully determined by landowners because they have the power, the shift in the profit sharing system from paron to tellon is very detrimental to farmers because they have to bear very high production prices, in all situations the price of profit distribution (profit) with this pattern has destroyed the hopes of farmers, salt imports are the main cause of the slump in people's salt prices, smart collectors take advantage of the situation by becoming the power to determine the price of salt, there is a practice of cheating collectors by reducing the weight of farmers' scales, to increase salt production, farmers are forced to borrow capital to buy geomembrane to collectors with the consequence of being obliged to sell at low prices.*

#### Keywords:

Fairness  
PEA  
Salt Farmer

#### Abstrak

Problematika utama usaha garam yang berkepanjangan adalah masalah harga yang terus-menerus rendah di bawah harga pokok produksi. Hingga sekarang permasalahan harga garam belum dapat diatasi oleh pemerintah. Petani sebagai pihak yang tidak berdaya sulit untuk mengatasi masalah tersebut, apalagi petani yang menggarap lahan saja dengan sistem kerjasama. Penelitian ini bertujuan menilai kerjasama bagi hasil usaha garam yang dilakukan di Desa Karanganyar Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan paradigma analisis kritis dalam perspektif *Political Economy of Accounting* (PEA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola bagi hasil sepenuhnya ditentukan oleh pemilik lahan karena mereka memiliki kuasa, pergeseran sistem bagi hasil dari paron menjadi tellon sangat merugikan bagi para petani karena mereka harus menanggung harga produksi yang sangat tinggi, pada semua kondisi harga garam distribusi keuntungan (laba) dengan pola ini telah menghancurkan harapan petani, impor garam menjadi penyebab utama keterpurukan harga garam rakyat, pengepul pintar memanfaatkan situasi dengan menjadi kuasa menentukan harga garam, terjadi praktek kecurangan pengepul dengan mengurangi berat timbangan petani, untuk meningkatkan produksi garam petani terpaksa meminjam modal membeli geomembrane ke pengepul dengan konsekuensinya wajib menjual dengan harga rendah.

#### Kata kunci:

Keadilan  
PEA  
petani garam

**Sitasi:** Alfaroby, M., & Haryadi, B. (2024). Pola Bagi Hasil, Harga Produksi, Dan Distribusi Laba: Perspektif *Political Economy of Accounting* (Studi Petani Garam Di Karanganyar). SEPA (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis), 21(1), 113-124. doi: <https://dx.doi.org/10.20961/sepa.v21i1.67212>

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mendorong laju perekonomian. Salah satu potensi laut yang dapat dimanfaatkan adalah pengolahan air laut menjadi garam. Tentunya dengan panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 99.000 km menjadikan Indonesia memiliki peluang besar untuk memproduksi garam yang melimpah sehingga dapat merespon kebutuhan garam dalam negeri. Namun seiring dengan meningkatnya produksi garam berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan garam, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 10 tahun terakhir produksi garam tidak dapat mengimbangi kapasitas produksi dalam negeri, hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi dalam produksi garam dan kondisi alam. Meninjau vitalitas komoditas garam dan tingginya kebutuhan akan garam, menjadikan garam sebagai komoditas yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga untuk menjawab kekurangan produksi tersebut pemerintah harus mengimpor garam, impor dilakukan karena suatu negara tidak mampu memenuhi suatu komoditas (Jamil et al., 2017). Nyatanya, realisasi impor garam meningkat setiap tahunnya, bayangkan pada tahun 2021 impor garam direncanakan sebanyak 3 juta ton, hal itu menyebabkan garam petani tidak terserap secara maksimal karena dirasa impor yang berlebihan. Selanjutnya gudang petani tidak dapat menampung garam akibat *over*-produksi hingga turunnya harga garam yang menambah penderitaan petani.

Madura merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang menjadi penghasil garam terbesar di Indonesia yang menyumbang 60% dari total produksi garam domestik (Arif Abdullah & Susandini, 2018), namun hal itu masih belum juga memenuhi kebutuhan garam nasional. Sumenep merupakan salah satu daerah di Madura yang terkenal dengan garamnya lebih tepatnya di Desa Karanganyar, banyak warganya mempunyai tambak garam karena posisinya yang terhubung langsung dengan garis pantai dan bisnis garam sudah menjadi tradisi turunan serta kondisi iklim yang mendukung sehingga masyarakat setempat memanfaatkan lahan tersebut menjadi tambak garam, yang merupakan salah satu mata pencaharian utama dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar maupun pendatang.

Ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam usaha produksi garam yaitu keterbatasan lahan dan modal (Echsan & Singgih, 2020), kurangnya manajemen usaha dan kurangnya efisiensi tata niaga garam. Serta suatu fenomena yaitu seseorang yang memiliki lahan namun tidak memiliki kesempatan mengelola lahannya atau sudah usia lanjut, dan di sisi lain ada seorang petani yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan garam tetapi tidak mempunyai lahan sendiri sehingga salah satu solusinya adalah kerjasama dalam produksi garam. Kerjasama produksi garam melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan petani garam, pemilik lahan adalah seorang yang memiliki modal besar yaitu berupa lahan, sedangkan petani adalah pihak yang memproduksi garam, penghasilan petani garam adalah musiman (musim kemarau) dan juga dipengaruhi oleh faktor produksi dan harga pasar, apalagi petani garam cenderung sulit atau bahkan mustahil mengendalikan harga pasar. Keterbatasan adalah alasan yang membuat mereka menjalankan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan (Mustofa et al., 2021), demikian halnya kerjasama antara pemilik lahan dan petani garam dengan sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Karanganyar. Sebagai imbalannya petani akan mendapatkan kepastian usaha, modal dan bahkan kepastian pasar, sebaliknya pemilik lahan akan memperoleh penghasilan dari usaha garam tanpa harus bekerja keras. Namun, sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Karanganyar masih mengiklatkan pada tradisi, sehingga perlu ditelaah kembali keadilan sistem bagi hasil pertanian garam di Desa Karanganyar. Menjadi masalah jika bagi hasil dilaksanakan hanya seremonial untuk memaksimalkan keuntungan sepihak. Hal ini perlu dikaji secara mendalam mengingat sistem bagi hasil sudah menjadi tradisi masyarakat karanganyar.

Implementasi bagi hasil merupakan bagian dari distribusi laba kepada pemilik lahan sebagai pemodal dan petani garam selaku pengelola usaha, namun terdapat perbedaan hak dan kewajiban antarkeduanya yang disebabkan dominasi pemilik lahan. Dalam pelaksanaannya bagi hasil juga disebabkan dari hasil keputusan politik yang berimplikasi pada sosial ekonomi, hal itu ditunjukkan dengan adanya intervensi dari beberapa pihak yang memaksa kaum petani bertindak sesuai arahan tangan penguasa. Ketidakberdayaan dari intervensi pihak lain atas petani garam merupakan potret lemahnya posisi petani garam sehingga membuat petani memiliki ketergantungan pada pemilik lahan

(produksi garam) sebagai sumber utama penghidupan (Dzulkarnain et al., 2020), adanya monopoli dari beberapa pihak yang mengambil kebebasan pasar petani dan terlebih lagi adanya faktor-faktor lain yang mengakibatkan turunnya harga garam. Hal itu menunjukkan bahwa petani garam belum sejahtera baik secara finansial maupun secara mental. Sementara itu, tingginya komoditas garam harusnya seimbang dengan tingginya kesejahteraan petani garam. Jika dibandingkan dengan petani yang memiliki lahan sendiri, penghasilannya tentu lebih menjanjikan daripada petani yang bekerjasama dengan pemilik lahan, karena keuntungan dari hasil panen masih dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Muhandhis et al., 2021).

Dari berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menggali dampak dari sisi keadilan petani garam terhadap implementasi sistem bagi hasil. Mengingat begitu rumitnya permasalahan yang dihadapi petani garam, maka diperlukan sebuah perspektif yang dapat menjawab problematika tersebut secara menyeluruh. Perspektif ekonomi saja sepertinya tidak cukup untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, sehingga dibutuhkan analisis yang dapat dikolaborasikan dengan aspek lain seperti, aspek sosial dan politik secara utuh. Maka dari itu peneliti menggunakan *Political Economy of Accounting* sebagai perspektif analisis. *Output* dari penggunaan perspektif ini adalah untuk mengkaji kinerja atas pembagian laba dan keadilan yang diperoleh petani garam serta aturan main yang melatarbelakangi kegiatan usaha garam dengan sistem bagi hasil.

Riset terdahulu yang mengkaji tentang perbandingan sistem bagi hasil pada produksi garam (Prihantini et al., 2017), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan petani penggarap yang disebabkan oleh adanya dominasi dari pemilik lahan. Sukesni (2011) menyebutkan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi petani garam adalah kurangnya efisiensi pemasaran garam karena keberadaan pengepul sangat dominan. Permasalahan lainnya yaitu keterbatasan modal (Prihantini & Syaikat, 2016) di mana petani garam dapat meminjam kepada pengepul namun bunga yang dibebankan ternyata jauh lebih besar daripada tingkat suku bunga pinjaman formal. Biaya pinjaman berada dalam kisaran angka 6.00% hingga 93.45% per bulan. Sejauh peneliti memandang, sampai saat ini masih sedikit atau bahkan belum pernah ada yang menggunakan perspektif PEA sebagai alat analisis sistem bagi hasil produksi garam. Peneliti sebelumnya masih terfokus pada BUMN (Haryadi, 2015; Widyastuti et al., 2015). Meskipun usaha perseorangan, petani garam juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dari sistem bagi hasil.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mencari makna dan pemahaman yang mendalam tentang fenomena penjualan garam. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data lalu data disajikan secara tersusun dan terstruktur kemudian hasil analisis data disimpulkan dalam bentuk deskriptif (Miles & Huberman, 1992). Kajian ini menggunakan studi kritis yang berupaya meningkatkan tata sosial yang lebih berkeadilan yang berdasar pada kesamaan dan melenyapkan dominasi yang merugikan.

Salah satu pendekatan teori kritis yaitu *Political Economy of Accounting* yang pertamakali dicetuskan oleh (Tinker, 1980). PEA mencoba memadukan kajian ekonomi politik dalam menganalisis distribusi keadilan atas keadaan perusahaan yang sebenarnya berdasarkan informasi akuntansi yang tersedia. PEA menyadari pengaruh kekuasaan terhadap kinerja perusahaan (Haryadi, 2015). Sedangkan menurut Cooper & Sherer (1984) PEA berusaha menganalisis aturan main (kelembagaan) yang memengaruhi perusahaan dan PEA mengakui bahwa kebijakan akuntansi atas dasar motivasi yang ada pada manusia. *Output* daripada penggunaan perspektif PEA adalah untuk mengungkap dampak dari keputusan pihak yang terkait dengan usaha produksi garam dan keadilan yang diperoleh petani, peneliti ingin menggali lebih dalam realitas ekonomi, sosial maupun politik. Hal ini menunjukkan karakteristik dari PEA yang didasarkan pada teori ekonomi klasik.


Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa responden. Responden dalam penelitian ini yaitu 7 orang yang berprofesi sebagai petani garam, 5 orang pemilik lahan, 5 orang pengepul, dan 1 tokoh masyarakat yakni Lurah Desa Karanganyar. Data primer yang dibutuhkan meliputi sistem bagi hasil, tata niaga dan angka-angka yang dibutuhkan untuk menyusun

laba rugi petani garam, sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen statistik produksi garam nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pola Bagi Hasil Tellow Otoritas Pemilik Lahan dan Merugikan Petani

Kerjasama produksi garam dengan sistem bagi hasil sudah dilaksanakan sejak dahulu secara turun-temurun di Desa Karanganyar. Terdapat beberapa sistem kerjasama bagi hasil yaitu *paron* (separuhan), *tellow* (pertigaan) dan *leman* (perlimaanan). Pola *paron* mengandung makna bahwa seluruh biaya ditanggung pemilik lahan sedangkan keuntungan (laba) yang dihasilkan dalam menggarap lahan garam dibagi bersama antara petani dan pemilik lahan. Sedangkan pola *tellow* artinya seluruh biaya ditanggung oleh petani sedangkan pembagian keuntungan pemilik lahan mendapatkan dua bagian dan petani hanya satu bagian. Adapun sistem *leman* bermakna seluruh biaya menjadi tanggungan petani, sedangkan pemilik lahan menikmati keuntungan empat bagian dan petani hanya satu bagian saja.



Gambar 1. Pola bagi hasil  
Sumber: Data Primer (Diolah Penulis), 2022

Dengan menggunakan analisis PEA tercermin bahwa secara teori perjanjian penentuan pola bagi hasil ini harusnya disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Namun demikian, ternyata dalam prakteknya pihak pemilik lahan lebih dominan dalam menentukan pola bagi hasilnya. Tentu ini terjadi karena pihak petani merupakan pihak yang lemah posisinya karena tidak memiliki modal lahan yang besar. Itulah mengapa di tahap pertama pemilik lahan menentukan pola *paron*. Pola *paron* dalam awal kerjasama digunakan dalam kondisi lahan masih baru dan belum pernah dibuat lahan produksi garam sebelumnya. Dalam tahap ini diperlukan usaha pembersihan lahan terlebih dahulu dari tumbuhan liar dan perlu membentuk petak tambak serta meratakan tanahnya. Biasanya pada tahap ini petani membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak agar lebih cepat selesai dan memastikan bahwa lahan siap digunakan untuk memproduksi garam.

Pihak pemilik lahan dalam tahapan pola bagi hasil ini menentukan waktu biasanya antara 4 sampai 5 tahun saja. Hal itu dikarenakan periode itu lahan masih baru dan membutuhkan ekstra perbaikan terhadap kemungkinan tambak-tambak yang bocor. Baru kemudian jika lahan dirasa sudah cukup produktif maka pemilik lahan akan merubah pola kerjasamanya dari *paron* ke pola *tellow*. Pola *tellow* pasca lahan sudah produktif lebih banyak digunakan oleh pemilik lahan dibanding pola lainnya. Pola *leman* meski ada namun ternyata sudah hampir tidak pernah digunakan di daerah ini.

Penentuan pola bagi hasil ke *tellow* oleh pemilik lahan tentu ini akan membawa konsekuensi ekonomis bagi petani. Jika sebelumnya keuntungan yang dihasilkan dibagi rata maka dengan pola ini tentu akan semakin rendah keuntungan yang dihasilkan. Namun apalah daya bagi para petani penggarap lahan, jika mereka tidak mau maka akan ditawarkan kepada petani lainnya yang tentu sama-sama berebut untuk mencari pekerjaan. Sebaliknya bagi para pemilik lahan pola ini sangat menguntungkan karena mereka menikmati keuntungan yang jauh lebih besar dan tanpa lagi mengeluarkan modal tambahan selain lahan yang telah produktif.

Bagi pemilik lahan, sistem *tellow* (1/3) merupakan pola bagi hasil yang paling banyak digunakan dibandingkan pola lainnya karena dinilai lebih menguntungkan. Sistem ini bagi petani

menjadi hal yang mau tidak mau harus diterima sebagai suatu solusi karena mereka memiliki keterbatasan modal lahan, namun memiliki kemampuan dan keahlian untuk memproduksi garam.

Tabel 1 di bawah menjelaskan tentang pola keuntungan (laba) dengan menggunakan sistem *tellon*. Dari tabel tersebut tergambarakan bagaimana kondisi keuntungan yang diperoleh petani dengan berbagai kondisi harga yaitu saat harga turun, harga normal dan saat harga naik dalam semusim produksi yaitu periode empat bulanan dengan empat kali panen.

Tabel 1. Pola keuntungan petani garam di Desa Karanganyar

Keterangan	Harga Rendah Rp300.000/ton	Harga Normal Rp550.000/ton	Harga Tinggi Rp850.000/ton
Hasil penjualan :	Rp16.000.000	Rp29.333.333	Rp45.333.333
Produksi garam dalam satu musim 4 bulan (10 ton) @16			
Harga Produksi			
Biaya Tetap	Rp11.316.667	Rp11.316.667	Rp11.316.667
Biaya Variabel	Rp8.533.333	Rp8.866.667	Rp9.200.000
Total Harga Produksi	Rp19.850.000	Rp20.183.333	Rp20.516.667
Laba/Rugi	<b>-Rp3.850.000</b>	<b>Rp9.150.000</b>	<b>Rp24.816.667</b>
Pembagian Untuk Petani	<b>- Rp1.283.333</b>	<b>Rp3.050.000</b>	<b>Rp8.272.222</b>

Sumber: Data Primer (Diolah Penulis), 2021-2022

Analisis PEA berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dalam sistem bagi hasil *tellon*, dan dalam kondisi harga rendah maka sudah dipastikan bagian petani mendapatkan kerugian. Artinya jika kondisi harga turun maka distribusi kerugian yang dialami petani sangat tinggi, di mana selain menanggung kerugian Rp1.283.333 semusim, ditambah lagi harga pokok sebesar Rp19.850.000 yang telah dikeluarkan. Jadi total kerugian yang dialami petani sangat besar dalam semusim yaitu Rp21.133,333. Hasil ini menggambarkan bahwa pola *tellon* dalam kondisi harga rendah sangat memberatkan petani. Untuk sekedar menutup biaya yang dikeluarkan saja bagi petani sudah sangat berat dan membebani. Prinsip keadilan bisnis terabaikan dalam sistem kerjasama menggunakan pola *tellon* ini.

Dengan kondisi harga normal dan harga tinggi sekalipun ternyata petani tetap menanggung beban yang tinggi. Saat kondisi normal meski terlihat distribusi keuntungan mencapai Rp3.050.000 semusim, namun harga pokok Rp20.183.333 yang telah dikeluarkannya ternyata cukup besar dan tidak bisa juga tertutupi dengan jumlah keuntungan yang diperoleh. Kesimpulannya dalam kondisi normal sesungguhnya petani juga masih merugi.

Jika kondisi harga garam tinggi terlihat bahwa distribusi keuntungan yang diperoleh petani bisa mencapai Rp8.272.222 semusim. Namun harga pokok yang telah dikeluarkan juga besar yaitu Rp20.516.667, artinya petani tetap mengalami kerugian sebesar Rp12.244.445 yaitu selisih harga pokok dikurangi keuntungan. Berarti kondisi harga rendah, harga normal, harga tinggipun petani tetap mengalami kerugian.

### **Mengungkap Rahasia Rendahnya Harga Garam**

Dalam kondisi tiga harga yaitu harga rendah, harga normal, dan harga tinggi sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa distribusi keuntungan yang diperoleh petani tidak mampu menutup harga produksinya. Dengan kata lain dalam segala kondisi harga garam, pola *tellon* telah membuat petani rugi. Terlebih lagi kalau kondisinya benar-benar harga garam berada pada level yang rendah di bawah harga standar nasional.

Jika kondisi harga garam ini terus berada pada level rendah maka bisa dibayangkan berapa jumlah kerugian petani, berapa lama mereka harus menderita secara ekonomi. Dalam kenyataannya tidak kurang dari dua dasawarsa harga garam di Indonesia ternyata konsisten berada pada level

rendah. Tentu ini akan sangat memberatkan petani dan jelas distribusi keadilan dalam bisnis garam ini hanya menguntungkan pihak pemilik modal saja yaitu pemilik lahan, pengepul dan perusahaan besar.

Hasil analisis di lapangan dengan menggunakan PEA menemukan beberapa penyebab terus rendahnya harga garam di Indonesia dan juga pada gilirannya menyengsarakan kondisi ekonomi masyarakat petani yaitu tingginya import garam, pengepul kuasa atas harga jual garam, terjadinya praktek kecurangan pengepul, adanya keterpaksaan meminjam modal ke pengepul.

#### **a) Impor Garam Tinggi, Garam Petani Tak Terbeli**

Impor garam yang terus-menerus terjadi tiap tahunnya memberikan dampak negatif terhadap harga garam. Pasalnya, garam lokal kalah saing (kualitas dan kuantitas) dengan garam impor, harga garam impor lebih murah daripada garam lokal sehingga pabrik lebih memilih garam impor daripada garam rakyat (Wantara et al., 2021). Sehingga garam lokal tak laku jika dijual di atas harga pokok, hal ini membuat harga garam lokal anjlok dan terbukanya gerbang impor membuat garam rakyat tidak terserap maksimal oleh pabrik karena garam impor sudah menembus pabrik-pabrik lokal (Tanaem & Arisanto, 2021).

Kebijakan impor pastinya tidak terlepas dari ekonomi politik pemerintah pusat karena hal itu merupakan bisnis besar yang tentunya berpeluang adanya pihak yang dirugikan. Pemerintah melakukan impor garam agar dapat memenuhi kebutuhan garam nasional karena garam lokal dinilai kurang baik secara kuantitas maupun kualitas, semua itu disebabkan oleh faktor teknologi produksi dan kondisi alam. Akan tetapi, apabila kuantitas impor melebihi kebutuhan masyarakat berarti ada pihak yang sengaja mengubah kuota impor. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat dugaan bahwa data di kementerian terkait tidak sesuai dengan jumlah produksi garam nasional sehingga alokasi jumlah impor garam tidak didasarkan pada data yang valid. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suhartono Lurah Desa Karanganyar tanggal 12 Oktober 2022.

*“Kuota impor ditentukan bilamana dibuktikan dengan bukti serap. Tapi karena ada oknum-oknum pengkhianat (bisa disebut pihak yang mendukung pabrik) jadi nantinya para oknum-oknum ini membuat asosisasi tandingan untuk memperoleh bukti serap. Mereka akan melaporkan bahwa PT X sudah menyerap garam rakyat sebesar sekian. Mereka yang akan memberikan tanda tangan bahwa garam rakyat sudah terserap sekian ribu ton.”*

Impor garam memang tidak bisa dihentikan, karena nyatanya Indonesia masih membutuhkan garam impor (Widyastuti, 2018), namun hal itu perlu diawasi dengan ketat karena menyangkut kesejahteraan petani garam sehingga impor harus ditekan atau dibatasi sehingga harga garam lokal menjadi stabil. Hal ini sesuai dengan harapan petani terhadap pemerintah agar menekan impor garam dengan mengutamakan penyerapan garam rakyat terlebih dahulu sehingga dapat meningkatkan perekonomian petani garam. Bahkan dari kalangan petani, pengepul garam, pejabat desa, sampai Bupati sudah mengadakan audiensi dengan kementerian kelautan dan perikanan dan Disperindag, tapi belum juga menuaikan hasil.

*“... Sampai kami sudah mengadakan aliansi ke Jakarta Disperindag dan Menteri Kelautan tapi sampai sekarang belum berhasil. Harusnya pemerintah membatasi impor...”. (Bapak Rusdi pengepul garam Desa Karanganyar, 31 Mei 2022)*

Dampak dari turunnya harga garam adalah penundaan penjualan bagi petani garam. Oleh karena itu, saat harga turun petani memilih untuk tidak menjual garamnya, karena jika dijual biaya yang dikeluarkan lebih tinggi daripada nilai jualnya. Garam yang tak laku tersebut disimpan di gudang. Nahasnya, bagi petani kecil yang tidak memiliki gudang atau lahan untuk menyimpan garam, mereka tidak bisa menyimpan garam tersebut, sehingga ketika harga turun petani harus menjualnya meskipun di bawah harga pokok. Selain itu beberapa petani juga membutuhkan uang

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga harus menjual garam walaupun rugi. Turunnya harga tersebut tentu merugikan petani.

*“Saat panen saya langsung jual (garam), karna keburu untuk dibuat belanja, soalnya untuk dimakan. Kalau tidak langsung dijual, mau makan apa. Jadi buat kebutuhan sehari-hari.”.* (Sumatera, Petani garam Desa Karanganyar, 29 Januari 2022)

Dampak impor ini tidak hanya dirasakan oleh petani garam tapi juga dirasakan oleh perusahaan BUMN yaitu PT. Garam yang dulunya membeli garam petani, namun karena adanya impor garam yang berlebihan, maka mereka membangun kontrak dengan PT. Budiono, PT. Susanti, PT. Garsindo dan pabrik lain, sedangkan pabrik-pabrik itu adalah pasar petani. Apa jadinya ketika perusahaan besar bersaing dengan petani, tentu para petani akan kalah karena keterbatasan teknologi dan pengetahuan, sehingga pabrik-pabrik tersebut membatasi pengepulan garam petani karena sudah penuh akan suplai dari PT. Garam dan garam impor. Dampaknya petani mengalami kesulitan pemasaran yang dapat menunda penjualan dan menurunkan kesejahteraan petani.

Nyatanya kemampuan produksi garam rakyat tidak mampu menjawab kebutuhan garam lokal sehingga harus impor. Hal ini karena kondisi iklim di Indonesia yaitu musim kemarau yang sedikit dan produksi garam yang masih menggunakan cara tradisional yang menghambat kuantitas dan kualitas produksi garam. Dari fakta di lapangan diharapkan pemerintah mengatasi permasalahan tersebut setidaknya pengembangan teknologi produksi garam demi mengejar ketertinggalan kebutuhan garam nasional.

#### **b) Pengepul Kuasa Atas Harga Garam Yang Terancam Tak Terjual**

Harga garam di Desa Karanganyar sampai saat ini masih menjadi polemik yang menghantui petani garam, harga garam yang relatif murah membuat mereka harus menanggung kerugian. Harga garam yang tinggi merupakan impian bagi para petani, namun impian itu masih samar dibalik harga garam yang kian terpuruk. Salah satu faktor yang paling dominan dalam perannya menurunkan harga garam yaitu impor yang berlebihan yang menyebabkan garam lokal tersaingi. Tahun 2017 petani merasakan manisnya garam karena pada saat itu impor masih bisa dikontrol oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam. Namun, fakta mengatakan sebaliknya kebijakan impor garam tidak adil dan cenderung merugikan petani garam.

Fenomena ini menjadi semakin menyedihkan karena lemahnya posisi petani yang membuat beberapa pihak seringkali memaksa petani menjual garam di bawah harga standar. Mirisnya harga jual garam tidak ditentukan oleh penjual (petani) melainkan oleh pengepul, karena petani tidak memiliki akses langsung ke pabrik sehingga masih menggunakan perantara (pengepul), keadaan ini mengakibatkan petani garam menderita dengan biaya produksi yang besar dan kerugian yang didapatkan. Jadi pengepul memanfaatkan situasi rendahnya harga garam dan terancamnya garam rakyat yang tak bisa laku karena banyaknya stom garam impor.

Dasar yang menjadikan pengepul sebagai pengatur harga garam karena pengepul membeli garam rakyat untuk dijual kembali ke pabrik dan setiap pabrik menentukan harga beli garam sehingga pengepul mengacu pada kebijakan pabrik terkait harga yang akan ditetapkan untuk petani. Padahal menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2011, Harga garam dengan Kualitas Produksi 1 (kw1) paling rendahnya sebesar Rp750.000, sedangkan harga garam kw2 paling rendahnya sebesar Rp550.000, tapi harga tersebut tidak pernah berlaku karena pengepul bertindak sebagai penentu kualitas dan harga garam.

Turunnya harga garam memberikan dampak buruk, khususnya bagi petani yang melakukan bagi hasil dengan pemilik lahan. Selain harus menderita kerugian akibat murahnya harga garam, mereka juga harus mendistribusikan kerugian dengan pemilik lahan. Kondisi petani yang cenderung memprihatinkan dan lemah dari segi pengetahuan maupun finansial, membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah sehingga perlu adanya pembinaan khusus yang lebih intens. Walaupun dulu

sempat ada bantuan pembinaan dari pemerintah bagi petani garam, namun hal itu, belum memberikan dampak signifikan bagi petani garam.

**c) Praktek Kecurangan Pembeli: Berat Garam Dikurangi**

Penelusuran di lapangan dengan menggunakan analisis PEA ditemukan praktek kecurangan yang dilakukan pengepul kepada petani yaitu berupa pengurangan berat garam yang diangkut ke transportasi. Hal itu terjadi pada saat penjualan garam, petani dikenakan beberapa biaya yaitu, biaya memasukkan garam dalam karung, biaya antar ke pinggir jalan, biaya menaikkan ke truk. Garam yang siap jual kemudian dimasukkan ke dalam karung, umumnya 1 ton garam sama dengan 20 karung dan setiap karung berisi 50 kg garam, namun garam tersebut tidak ditimbang kembali, tentunya ada kemungkinan garam yang beratnya tidak sesuai dengan 50 kg per karung, hal ini dimanfaatkan oleh kuli garam yang sengaja mengisi karung sampai penuh hingga melebihi 50 kg, sehingga 20 karung beratnya melebihi 1 ton, tetapi garam itu tetap dihargai 1 ton oleh pengepul. Hal itu sudah lumrah terjadi, pengepul garam tidak menimbang garam pada saat akan dijual itu terasa dibenarkan oleh masyarakat setempat, seperti yang dikatakan Bapak Suharto petani garam Desa Karanganyar tanggal 29 Mei 2022:

*“Tidak, langsung ditentukan misal 21 karung per ton, kalo sudah nyampe 21 karung itu sudah dihitung 1 ton... malah kadang 20 karung itu tidak pas 1 ton masih ada lebihnya. Kadang lebih tragis lagi 22 karung alasannya garamnya enteng. Ya petani nya diam aja...”*

Asumsikan petani menjual 5 ton garam, dan petani rugi timbangan 5 kg setiap tonnya sehingga total rugi yang dirasakan petani mencapai 25 kg. Hal ini tidak adil bagi petani garam. Walaupun ruginya tidak seberapa, tapi hal itu sangat berharga bagi petani sehingga mengakibatkan petani tidak mendapatkan penghasilan dengan semestinya.

Kualitas garam bagi petani sangat penting karena menentukan harga jual. Di zaman modern ini, mayoritas petani garam Desa Karanganyar memproduksi garam menggunakan teknologi geomembrane yang menghasilkan garam kualitas Kw1. Namun kualitas bagus tidak menjamin harga tinggi, lantaran pengepul menilai kualitas garam tidak semestinya, padahal sebenarnya petani tahu tentang kualitas garamnya dan jika dibandingkan dengan petani lain kualitasnya sama Kw1.

*“... dan mereka berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas garam. Tetapi siapa yang akan menjamin harga nya akan bagus. Karena pada kenyataannya garam yang dihasilkan petani mau sebagus apapun masih dinilai dengan kualitas Kw1, padahal garam petani sudah bagus bagus dengan penggunaan teknologi geomembran.”* (Suhartono, Lurah garam Desa Karanganyar, 12 Oktober 2021)

Kualitas garam menja. ajang permainan pengepul dalam menentukan margin keuntungan. Sehingga pengepul cenderung memainkan harga dengan memanipulasi kualitas garam. Petani sebagai penerima harga hanya bisa pasrah dengan nominal yang ditawarkan pengepul tersebut, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

*“Mau bagaimana lagi karena sudah tradisi,... iya gimana garamnya kan tidak bisa dimakan juga, iya pasrah aja. Jadi pengepul itu ngambil dari harga, timbangan, dan kualitas. Kualitasnya itu yang dari petani K1 tapi masuk ke padang sebagai K2”.* (Juhari petani garam Desa Karanganyar, 29 Januari 2022)

Dalam kasus tersebut petani dirugikan karena tidak mendapatkan hak nya petani yang seharusnya mendapat Rp750.000 dari penjualan garam Kw1 namun hanya mendapatkan Rp500.000 karena garamnya terjaul sebagai Kw2, sehingga keadilan bagi petani masih belum tercipta. Pemerintah harus mengawasi pasar garam sehingga tidak ada lagi pihak yang memainkan harga



semena-mena serta memberikan petani edukasi tentang harga dan kualitas garam, sehingga dapat mengurangi intervensi dari beberapa pihak.

**Dilema Petani Garam: Produktivitas Naik Terbelenggu Pinjaman Bunga Besar Ke Pengepul**  
Hasil analisis PeA di lapangan terdapat praktek-praktek kurang sehat dalam proses kerjasama pengolahan garam rakyat. Seperti halnya saat produksi garam ternyata harus menggunakan geomembrane. Selain itu dengan geomembrane dapat menghasilkan garam lebih banyak dan juga lebih mudah dikerjakan. Jika tidak menggunakan akan sulit laku di pasaran karena kualitasnya yang bagus. Namun harga geomembrane sangat tidak terjangkau bagi petani sehingga petani tidak memiliki cukup modal untuk memproduksi garam. Dengan alasan kemudahan biasanya pengepul menawarkan ke petani, untuk meminjamkan modal dalam bentuk pengadaan barang (geomembrane).

Selain mudahnya mengajukan pinjaman tanpa harus melengkapi persyaratan tertentu dan cairnya lebih cepat, hal itu juga karena sudah lumrah dilakukan oleh kalangan petani di Desa Karanganyar yang membutuhkan modal untuk menggarap garam. Namun, dalam perjanjian tersebut disyaratkan petani harus menjual garamnya kepada pengepul tersebut dengan harga yang sudah disepakati. Walaupun harganya lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Namun karena keterbatasan modal, walaupun rugi para petani hanya bisa menerimanya saja. Perbedaan harga garam antara petani yang terikat modalnya dengan pengepul sampai Rp50.000/ton seperti yang disampaikan Bapak Saiful petani garam Desa Karanganyar pada tanggal 29 Mei 2022:

*“Kalau petani sudah diberikan modal oleh pengepul petani tidak boleh menjual ke pengepul lain karena sudah ada ikatan. harganya mungkin selisih 30.000-50.000... Mau tidak mau ya rugi, ya mau bagaimana lagi kalau tidak pinjam saya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga”*

Adapun alasan pengepul memberikan pinjaman kepada petani garam karena pengepul membutuhkan garam yang lebih murah sehingga sangat menguntungkan pengepul. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan bapak Rusdi pengepul garam Desa Karanganyar tanggal 29 Mei 2022:

*“Yang jelas garamnya dijual ke saya dan harganya beda dari pasaran tapi bedanya tidak terlalu jauh”.*

Dalam hal pelunasan pinjaman dilakukan setiap kali petani menjual garam ke pengepul, yakni langsung mengurangi harga jual. Sampai saat ini belum ada ketentuan khusus yang menentukan besarnya pelunasan dan jangka waktu pinjaman, selebihnya hal itu ditentukan dengan cara musyawarah. hal ini dapat dimanfaatkan oleh pengepul untuk menunda waktu pelunasan dan membebaskan pelunasan pinjaman dengan nominal yang minim agar pengepul mendapatkan harga garam yang murah lebih lama.

Masalah keterbatasan modal petani garam menjadi kesempatan bagi pengepul untuk menambah keuntungan dengan mendapatkan harga garam yang murah. Pengepul membantu petani yang kekurangan modal adalah tindakan yang baik, akan tetapi jika hal ini terus terjadi, petani akan memiliki ketergantungan terhadap pengepul. Terlebih lagi sistem peminjaman modal yang masih belum jelas dan tidak berkeadilan bagi petani. sehingga transaksi ini termasuk transaksi ijon (tidak jelas) yaitu, jual beli digantungkan pada kredit yang diberikan kepada petani yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen berdasarkan harga jual yang rendah. Petani hanya bisa pasrah, karena profesi petani garam di Desa Karanganyar merupakan mata pencaharian utama untuk menopang hidup mereka.

Modal awal untuk memproduksi garam sangat besar, sehingga masih banyak petani yang membutuhkan pinjaman modal, pinjaman tersebut mereka dapatkan dari pengepul. Mereka memberikan pinjaman dalam bentuk uang maupun dalam bentuk geomembrane, jadi pengepul di Desa Karanganyar memiliki dua peran yaitu pengepul garam dan pemodal. Petani juga dapat meminjam untuk keperluan sehari-hari dengan bayaran garam.

*“Saya langsung mendatangi tengkulak, lalu minta geomembran sebanyak kebutuhan lahan. Pinjaman dalam bentuk geomembrane bukan dalam bentuk uang. Bisa juga jika mau pinjam uang tunai untuk...”*. (Rasid, pemilik lahan garam Desa Karanganyar, 22 Januari 2022).

Hal yang menarik yaitu tidak terdapat syarat-syarat tertentu seperti pengajuan pinjaman pada lembaga keuangan sehingga tidak menyulitkan petani untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu pencairannya juga cepat. Bahkan dengan tanpa agunan pun petani dapat meminjam kepada pengepul.

*“... daripada pinjam ke bank dipersulit butuh Kartu Keluarga, survei, dan lain sebagainya”*. (Suharto, petani garam Desa Karanganyar, 29 Mei 2022)

Selain itu alasan petani meminjam modal kepada pengepul adalah karena tidak terdapat bunga yang dikenakan. Namun berdasarkan hasil observasi lapangan menunjukkan adanya perbedaan harga jual petani ke pengepul dari harga pasar adalah indikasi pengepul dalam menerapkan suku bunga secara tidak langsung.

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan bunga yang diterapkan petani sangat besar, bahkan lebih besar dari suku bunga yang diterapkan oleh bank. Tingkat suku bunga pinjaman yang diberlakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk pinjaman usaha rakyat di sektor pertanian hanya sebesar 0,75% per bulan (suku bunga per tahun adalah 9%) atau *flat* sebesar 0,41% per bulan. Suku bunga yang berlaku pada Bank Nasional Indonesia (BNI) untuk pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6% pertahun atau *flat* 0,5% per bulan. Sedangkan untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank JATIM), tingkat suku bunga pinjaman yang diberlakukan untuk kredit mikro hanya sebesar 1,00% per bulan (untuk suku bunga 12,02% per tahun).

Biaya pinjaman yang selama ini yang diderita oleh petani garam yaitu sebesar 33,3% per musim, musim kemarau 6 bulan petani mulai produksi garam bulan ketiga karena selama dua bulan dilakukan persiapan lahan. Sehingga biaya pinjaman per bulan sebesar 8,33%. Biaya pinjaman petani dihitung dengan mengalikan selisih harga garam yang diberlakukan oleh pengepul dan harga pasar dengan hasil produksi garam dalam satuan ton kemudian dibagi besarnya pinjaman petani. Dalam hal ini, sangat tidak adil bagi petani karena dapat merugikan dirinya ketika terjadi perselisihan nantinya karena mengancam pekerjaan petani garam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis PEA di Desa Karanganyar yang mencoba memahami praktek bisnis dan kerjasama usaha garam dapat disimpulkan bahwa pertama, perubahan sistem bagi hasil dari paron menjadi tellon sangat merugikan bagi para petani karena mereka harus menanggung harga produksi yang sangat tinggi, hal ini karena adanya hak kuasa yang sepenuhnya ditentukan oleh pemilik lahan. Dalam kondisi harga garam turun, normal ataupun naik petani tetap saja mengalami kerugian, sehingga distribusi keuntungan (laba) dengan pola tersebut telah menghancurkan harapan petani untuk meningkatkan kesejahterannya.

Kedua, impor garam yang dilakukan pemerintah menjadi penyebab utama keterpurukan harga garam rakyat. Akibatnya stok garam petani banyak menganggur, dan dijual sekedarnya saja sehingga berakibat pada harga garam menjadi murah di bawah harga pokok produksi. Situasi yang melarat ini dimanfaatkan oleh pengepul garam dengan menawar garam petani dengan harga yang rendah. Tidak hanya itu saja, ketiga. Pengepul ternyata terus menekan petani dengan menambah beban berupa praktek kecurangan saat membeli garam yaitu dengan mengurangi berat timbangan petani yang dilakukan saat diangkut ke transportasi. Keempat, Untuk meningkatkan produksi garam petani terpaksa meminjam modal dengan membeli geomembrane ke pengepul. Dengan konsekuensi mereka wajib menjual garamnya ke pengepul dengan harga yang rendah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif Abdullah, Z., & Susandini, A. (2018). Media Produksi (Geomembrane) dapat Meningkatkan Kualitas dan Harga Jual Garam (Studi Kasus : Ladang Garam Milik Rakyat di Wilayah Madura). *Eco-Entrepreneurship*, 3(2), 21–36.
- Cooper, D.J., & Sherer, M.J. (1984). The Value of Corporate Accounting Reports: Arguments For A Political Economic of Accounting. *Accounting, Organization and Society*, 9(3), 207–232.
- Dzulkarnain, I., Soetarto, E., Kinseng, R. A., & Sjaf, S. (2020). Disguised Resistance of Madurese Salt Farming Community. *Agriekonomika*, 9, 100–113.
- Echsan, G., & Singgih., G. M. B. (2020). The Income of Salt Farmers in Madura: an Explanation of Profit-Sharing System. *Media Trend*, 15(2), 263–274. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v15i2.6177>
- Haryadi, B. (2015). Analisis Kinerja dalam Perspektif Political Economy of Accounting (Studi Kasus PDAM Maju). *Jurnal InFestasi*, 11(2), 137–150.
- Jamil, A. S., Tinaprilla, N., & Suharno, . (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan dan Efektivitas Kebijakan Impor Garam Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 11(1). <https://doi.org/10.30908/bilp.v11i1.73>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (T. Rohendi & Mulyarto (eds.)). Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Muhandhis, I., Wirjodirdjo, B., Suryani, E., & Susanto, H. (2021). Modeling of Salt Supply Chains to Achieve Competitive Salt Prices. *Int. J. Food System Dynamics*, 12(1), 51–67.
- Mustofa, Komariyah, S., Yuliati, L., & Supeni, L. (2021). Development Strategy for Salt Farmers Market Access in East Java Indonesia: SWOT Analysis Approach. *International Journal of Social and Administrative Science*, 6(1), 8–3.
- Prihantini, C. I., & Syaikat, Y. (2016). Analysis of Credit and Cost of Fund in Sharecropping System of Salt Production Business in Pamekasan, East Java. *J. Sosek KP*, 11(1), 109–119.
- Prihantini, C. I., Syaikat, Y., & Fariyanti, A. (2017). Perbandingan Pola Bagi Hasil dalam Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 7(1), 77. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i1.4997>
- Statistik, B. P. (n.d.). *Produksi Garam Nasional*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Retrieved April 24, 2022, from <http://www.bps.go.id>
- Sukesi. (2011). Analisis Perilaku Masyarakat Petani Garam terhadap Hasil Usaha di Kota Pasuruan. *Pasuruan (ID): Jurnal Mitra Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 2(2), 225–244.
- Tanaem, E. R., & Arisanto, P. T. (2021). Konflik Kepentingan dalam Liberalisasi Perdagangan Garam Tahun 2009-2014. *Transformasi Global*, 8(2), 175–188. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2021.008.02.6>
- Tinker, T. (1980). *Towards A Political Economic Of Accounting: An Empirical Illustration Of The Cambridge Controversies, Accounting, Organization, and Society*. 5(1), 147–160.

***Alfaroby, M., Haryadi, B. : Pola Bagi Hasil, Harga Produksi, dan Distribusi Laba: ...***

Wantara, P., Irawati, A., & Sri, W. (2021). Strategi Pengembangan Produk Garam Rakyat Bersama PT. Garam Madura Menggunakan Model Dart. *Eco-Entrepreneurship*, 7(2), 136–151.

Widyastuti, A., Irianto, G., & Achsin, M. (2015). Privatisasi : Kinerja Keuangan dan Distribusi Laba ( Analisis Kritis Pada PT. Garuda Indonesia ( Persero ) Tbk. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 695–704.